



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **WILDAN HIDAYAH BIN SAMSUL;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 16 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Wonosari RT 17/05 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) atau Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 April 2024 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN HIDAYAH Bin SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WILDAN HIDAYAH Bin SAMSUL** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y Warna putih.
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa Wildan Hidayah Bin Samsul, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **WILDAN HIDAYAH Bin SAMSUL** pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Wonosari RT 17/05 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan **“Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi SUFYAN STAURIY tentang peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart berupa pil logo Y (*Trihexhipenidyl HCl*) warna putih, di daerah Ds. Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Kemudian Satuan ResNarkoba Polres Bondowoso melakukan pendalaman terkait informasi tersebut dan diketahui peredaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart berupa pil logo Y (*Trihexhipenidyl HCl*) tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Ds. Wonosari RT 17/05 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi SUFYAN STAURIY dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH beserta Tim SatRes Narkoba Polres Bondowoso mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang pada saat itu bersama temannya bernama saksi FAUSI dan sdr. HOS, baru saja selesai melayani pembeli pil obat logo Y (*Trihexhipenidyl HCl*) yaitu saksi FAUSI membeli obat pil logo Y (*Trihexhipenidyl HCl*) sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sdr. HOS yang membeli 1 (satu) klip isi 18 (delapan belas) butir obat pil logo Y (*Trihexhipenidyl HCl*) dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian saksi SUFYAN STAURIY dan Saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip isi 18 (delapan belas) butir obat pil logo Y (*Trihexipenidyl HCI*) diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 7 (tujuh) butir pil logo Y warna putih ditemukan di kasur tepatnya di bawah bantal, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau diteras rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Bondowoso dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa Terdakwa membeli pil obat berlogo Y dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan Kec. Kalisat Jember pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir, jumlah total 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila seluruhnya laku terjual, maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bawa biasanya Terdakwa menjual pil obat berlogo Y dengan cara membagi pil obat logo Y tersebut ke dalam bentuk ecer yang dikemas menggunakan plastik klip isi 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) atau sesuai dengan permintaan pembeli. Apabila pembeli ingin membeli/memesan pil obat tersebut menghubungi Terdakwa dahulu melalui telepon atau mengirimkan pesan (whatsapp) atau bisa langsung datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Ds. Wonosari RT 17/05 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.
- Bawa berdasarkan keterangan ahli INAYAH RABBANY, S.Si, Apt, dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03421/NOF/2024 tanggal 15 Mei tahun 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03421/NOF/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexipenidyl HCI*, tidak termasuk Narkotika mapun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, pada pokoknya ahli menerangkan bahwa Terdakwa bukan tenaga Kesehatan dan tidak berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Bawa pil warna putih Logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat *Trihexipenidyl HCI* yang dikelompokan dalam kategori Obat bebas terbatas namun peredarannya dalam sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM dikarenakan banyak disalahgunakan.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian khusus untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil logo Y (*Trihexiphenidyl HCl*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wonosari RT. 17 RW.05, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bawa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau;
- Bawa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang-orang yang datang membeli pil tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Kecamatan Kalisat-Jember pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 Klip masing-masing klip berisi 7 (tujuh) butir dengan total 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil logo Y;
- Bawa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi SUFYAN STAURY, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wonosari RT. 17 RW.05 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bawa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau;
- Bawa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang-orang yang datang membeli pil tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Kecamatan Kalisat-Jember pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 10 Klip masing-masing klip berisi 7 (tujuh) butir dengan total 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil logo Y;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi FAUSI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangannya dikepolisian perihal melihat, mengetahui dan menyaksikan pada saat petugas kepolisian menangkap teman Saksi yaitu Terdakwa;
- Bawa saksi menerangkan petugas kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Wonosari RT. 17 RW.05, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Saksi menerangkan Petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena sebelumnya menjual dan mengedarkan Pil logo Y warna putih kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama HOS;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang sudah tidak ada karena telah Saksi konsumsi;
- Bawa teman Saksi yaitu HOS membeli Pil logo Y warna putih dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di rumahnya yang yang beralamat di Desa Wonosari RT. 17 RW.05, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebanyak 18 (delapan belas) butir pil logo Y warna putih untuk harganya Saksi tidak tahu;
- Bawa 18 (delapan belas) butir pil logo Y warna putih yang dibeli oleh HOS dari Terdakwa berada di meja ruang tamu rumah Terdakwa karena HOS meletakkan 18 (delapan belas) butir pil logo Y warna putih tersebut di meja pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan HOS kabur;
- Bawa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat menangkap Terdakwa adalah:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membeli Pil logo Y warna putih sebanyak 3 (tiga) butir dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri dan Saksi tidak pernah membeli Pil logo Y warna putih kepada orang lain selain daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin perihal menjual/mengedarkan pil logo Y warna putih tersebut dan pada bungkus atau kemasan pil logo Y warna putih yang Saksi beli dari Terdakwa tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar pil logo Y warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Wonosari RT. 17 RW.05 Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, S.H dan tim dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang-orang yang datang membeli pil tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kalisat-Jember pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) Klip masing-masing klip berisi 7 (tujuh) butir dengan total 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil logo Y warna putih kepada HOS pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB HOS menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dan menanyakan ada atau tidaknya barang pil logo Y warna putih terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa memberitahu jika barang tersebut ada lalu sekira pukul 19.45 WIB, HOS datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil logo Y warna putih lalu setelah HOS memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) klip isi 18 (delapan belas) butir pil logo Y warna putih. Sedangkan saksi FAUSI Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah Terdakwa dan membeli 3 (tiga) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil logo Y;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal menjual pil logo Y warna putih apabila laku terjual sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun terkadang keuntungan terdakwa mengonsumsi pil logo Y sendiri
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil logo Y tersebut adalah untuk tambahan penghasilan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 03421/NOF/2024 tanggal 15 Mei tahun 2024, selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
- 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;
- Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau.

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan I RT.04 RW.03, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir pil kepada pembeli yang datang langsung maupun pesan melalui pesan singkat telepon genggam terlebih dahulu yang mana pada saat itu HOS membeli Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FAUSI membeli 3 (tiga) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang-orang yang datang membeli pil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Kecamatan Kalisat-Jember pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) Klip masing-masing klip berisi 7 (tujuh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil logo Y tersebut adalah untuk tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

- 2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
- 3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 03421/NOF/2024 tanggal 15 Mei tahun 2024, didapati mengandung *Trihexyphenidyl* yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Kecamatan Kalisat-Jember pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) Klip masing-masing klip berisi 7 (tujuh) butir dengan total 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual Pil tersebut kepada teman-temannya yang datang kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir pil. Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
- 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkah. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Uang tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau, dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuahkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN HIDAYAH bin SAMSUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi 18 butir pil logo Y;
 - 7 (Tujuh) Butir pil logo Y warna putih;

Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hijau;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.